

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi, atau penghalusannya adalah dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun karena negara Indonesia sangatlah luas dan beragam maka penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi

desentralisasi. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.¹

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembinaan, sarana dan prasarana yang diserahkan tersebut.²

Istilah pemerintahan daerah menurut Syauckani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.³

¹ Josef Riwu Kaho, 1982, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Akasara, hlm. 2-3.

² Bratakusumah, deddy S dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11.

³ Syauckani H.R., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 232-233.

Definisi diatas sangat umum, sehingga sulit untuk menentukan maksud dari kegiatan penyelenggaraan negara yang mana atau siapa yang dimaksud dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu menurut Syaukani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, harus diberi makna dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudikatif.⁴

S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D. mendefinisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/ alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau bestuur).⁵

Pengertian pemerintah diatas, berlaku juga ketika memahami konsep pemerintahan daerah, baik dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangan di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh kapala daerah saja.

⁴ *Ibid*, hlm. 223.

⁵ S.F Marbun dan M. Mahfud M.D., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 8.

Pengertian pemerintah daerah terdiri dari dua kata, yakni pemerintahan dan daerah. Istilah pemerintahan seringkali dianggap senada dengan pemerintah. Secara etimologis antara istilah pemerintahan dan pemerintah mempunyai makna yang berbeda. Istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dari kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kepala pemerintahan dan kabinet merupakan suatu pemerintah. Apabila dilihat dari segi tata bahasa, kata pemerintah merupakan kata jadian yang memperoleh akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek yang melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah pembuatan memerintah.⁶

Organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi penerima layanan dari pemerintah. Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelit-belit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷

2. Asas-asas Pemerintahan Daerah

⁶ Sudono Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Surabaya, Laksbang Meditama, hlm. 19.

⁷ Rasyid Thaha, "Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 3, (Juni,2012), hlm. 38.

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.⁸

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.⁹

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan rumusan dan tafsiran Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia, dikenal beberapa asas yaitu :

- 1) Asas Desentralisasi

Yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah

⁸ Wikipedia, Menulis Referensi dari Internet, 25 Juli 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia, (14.45).

⁹ Daan suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 87.

tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga itu. Dengan demikian, upaya, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah merupakan bentuk penyerahan wewenang urusan pemerintahan dari pemerintah pusat, untuk diatur dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintahan daerah.¹⁰ Dengan desentralisasi, daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.¹¹

2) Asas Dekonsentrasi

Yaitu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung

¹⁰ Saddam Bancin, Faisal Akbar Nasution, "Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia Menurut Asas Otonomi Daerah", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 2 (April,2017), hlm. 114-123.

¹¹ Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 17-18.

jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya di koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi.

Dari pengertian diatas maka asas dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar diwilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat.¹²

3) Asas Tugas Pembantu


Yaitu asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang di tugaskan Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 17.

¹³ *Ibid*, hlm. 20

Bagan 2.1

Skema Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat



(Sumber : Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pemerintah Pusat dapat memberi tugas pembantu kepada Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota);
- b) Pemerintah Provinsi dapat memberi tugas pembantu kepada Kabupaten/Kota.

3. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Daerah otonom,

selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.¹⁴

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, hadirnya suatu pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah negara kesatuan Indonesia yaitu Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan pada upaya memajukan kesejahteraan umum.
Peran tersebut membawa konsekuensi pada semakin luasnya

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm. 135.

campur tangan negara dalam mengatur dan mengurus aktivitas warga demi pencapaian tujuan negara

- b. Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari prespektif politik. Negara sebagai organisasi kekuasaan, yang didalamnya terdapat lingkungan-lingkungan kekuasaan, baik pada tingkat supra struktur maupun infrastruktur, cenderung menyalah gunakan kekuasaan. Untuk menghindari hal itu, diperlukan pemencaran kekuasaan, pemencaraan kekuasaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan membentuk satuan-satuan territorial yang lebih kecil dan dekat dari rakyat.¹⁵

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab di era reformasi dan desentralisasi pemerintahan dalam melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat daerah, penataan relokasi personil, sebagai tindak lanjut dari pemerintah pusat. Sesungguhnya perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan, pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendirikan daerah dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah oleh DPRD dan pemerintah daerah. DPRD adalah

¹⁵ Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang, Setara Press, hlm. 33-34

¹⁶ Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 7-8.

lembaga legislatif yang keberadaannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat penting, karena DPRD merupakan perwujudan adanya kewenangan politisi suatu daerah.¹⁷

Apabila melihat rumusan dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, nyata-nyata menggunakan ungkapan pemerintahan. Arti pemerintahan daerah dikuatkan kembali sesudah amandemen di mana pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki DPRD, sedangkan Gubernur, Bupati bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah. Dengan demikian dipahami bahwa konsep pemerintahan daerah yang dimaksud adalah pemerintahan dalam arti luas, yang terdiri dari Kepala Daerah (Kepala Pemerintah Daerah) dan DPRD. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintahan daerah dan DPRD.¹⁸

Pemerintahan Daerah Otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintah yang menyangkut baik mengenai isi substansi maupun tata cara penyelenggaraannya. Urusan ini dalam ungkapan sehari-hari disebut otonomi. Kedua, otonomi tidak penuh. Daerah hanya menguasai tata cara

¹⁷ Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 51.

¹⁸ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII, hlm. 102.

penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini lazim disebut tugas pembantuan.¹⁹

Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendudukan DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran serta pengawasan. Dan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.²⁰

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengindikasikan kuatnya kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah. Pasal 69 dan Pasal 71 pada intinya merumuskan bahwa setiap tahun sekali, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada pemerintah “atasan” sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kepada DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut ketentuan Pasal 68, kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dapat

¹⁹*Ibid*, hlm. 102-103.

²⁰Serajuddin et al, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, hlm. 48.

dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara, dan bahkan sampai pada pemberhentian permanen.

Laporan keterangan pertanggungjawaban tidak berimplikasi pada pemberhentian kepala daerah. Meski demikian, kepala daerah (dan/atau wakilnya) yang sedang aktif menjabat dapat di berhentikan oleh DPRD, namun pemberhentiannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh DPRD melalui voting.²¹

B. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, di samping Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.²²

Konsep pemisahan kekuasaan (*Separation of power*) membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²³ Kekuasaan legislatif tidak boleh di jadikan satu dengan kekuasaan eksekutif untuk menghindari terjadinya tirani. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan

²¹ *Ibid*, hlm. 49.

²² Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 97

²³ Laksono Fajar Dan Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 34.

yang memberikan dasar penyelenggaraan negara melalui pembentukan undang-undang.²⁴

Dalam menjalankan fungsi kenegaraan dan sistem pemerintahan tentu harus dibentuk suatu struktur organisasi yang berfungsi dan tugasnya sebagai satu sistem untuk membantu pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 2001 Pasal 1 Ayat (1) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan uraian Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 2001 Pasal 1 Ayat (2), jelas Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi dan dinamakan demokrasi Pancasila karena sesuai dengan dasar Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kepribadian bangsa yang bersumberkan nilai-nilai sosial budaya Bangsa Indonesia.

Dengan menganut sistem demokrasi, maka rakyat Indonesia harus ikut dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu dengan diwujudkan dengan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Di pemerintahan pusat adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR sebagai lembaga Negara berkedudukan sebagai lembaga tinggi Negara. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat yaitu dengan melalui

²⁴ Mahfud MD., "Capaian dan Proyeksi Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3 (Juli 2003), hlm. 291.

pemilihan umum. Demokrasi menurut Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysbrug beliau menyebutkan definisi demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.²⁵

Dengan sistem pemisahan kekuasaan, di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal-balik atau sistem parlementer. Di dalam sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif, atau parlemen, atau badan perwakilan rakyat.²⁶

2. Kedudukan DPRD Pada masa orde baru

Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan, baik di pusat maupun di daerah, dari suatu daerah menyatakan diri sebagai negara demokrasi konstitusional sering dijadikan oleh para ahli sebagai ukuran dari kadar demokrasi yang dilaksanakan dalam negara tersebut. Pada dasarnya, gagasan pembentukan sistem perwakilan dalam suatu penyelenggaraan negara itu dilatar belakangi oleh teori demokrasi. Teori ini menjelaskan bahwa anggota masyarakat harus ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan.²⁷

Kedudukan dan peran DPRD pada masa orde baru di atur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor

²⁵ Abraham, Menulis Referensi di Internet 23 April 2012 <http://gurupintar.com/threads/menurut-abraham-lincoln-demokrasi-adalah-pemerintahan-dari-rakyat-oleh-rakyat-dan-untuk-rakyat-jela.2301/>, (07.57)

²⁶ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 250.

²⁷ Ni'Matul Huda, 2009, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 123.

5 Tahun 1974, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu alat daerah di damping kepala daerah. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa “Kontruksi yang demikian ini menjamin adanya kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai ketertiban Pemerintah di Daerah.”²⁸

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang anggota-anggota DPRD terpilih pemilihan umum daerah, sebagai sebuah institusi, DPRD sangatlah penting guna dalam melaksanakan perannya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam menjalankan fungsinya tentu perlu adanya mengedepankan komitmen dan profesionalitas. Komitmen tersebut sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan DPRD yang bersih, terpercaya dan berwibawa. Anggota DPRD harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya sangat berat. Dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Dalam negara demokrasi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan.³⁰ Lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun peraturan daerah yang akan

²⁸ Sunanda Haizel Fitri, “DPRD Dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah Berdasrkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Vol. II Nomor 1 (Februari,2015)

²⁹ Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), hlm. 4

³⁰ Sadu Wasitono dan Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Legislatif Dalam Pelaksanaan Otonomi Derah*, Bandung, Fokus Media Cet, ke-2, hlm. 93.

diberlakukan bagi rakyat. Perubahan tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi Politik menuju Demokrasi.³¹ Dalam konstitusi negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah.³²

3. Tugas dan Kewajiban DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku lembaga perwakilan rakyat daerah adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah oleh sebab itu dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang transparan harus dengan mengedepankan prinsip kepastian, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab karena lembaga legislatif harus mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu untuk melaksanakan Pemerintah Daerah yang demokratis dan transparan harus dilakukan tugas yang optimal.³³

Adapun wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota sesuai isi Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Kabupaten/Kota ialah:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/ walikota;

³¹ Satya Arianto, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum FH UI, hlm.97.

³² Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media Cet ke-2, hlm. 274.

³³ Arifuddin, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif", *Legal Pluralism*, Vol. 6 Nomor 2 (Juli,2016), hlm. 154.

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ walikota dan/ atau wakil bupati/ wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/ wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/ wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;

- h. Menjaga etika dan norma hukum dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menyambung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

4. Alat Kelengkapan DPRD

Untuk dapat merealisasikan tugas dan kewajiban Anggota DPRD, baik untuk DPRD Provinsi maupun untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD memiliki alat kelengkapan dan pendukung, seperti yang diatur di dalam Pasal 375 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa DPRD juga memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari:

- a. Pimpinan;
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan pembentukan Perda;
- e. Badan anggaran;
- f. Badan kehormatan; dan

- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

C. Tinjauan Tentang Badan Kehormatan

1. Pengertian Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan adalah lembaga baru di parlemen Indonesia, mulanya Badan Kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelumnya diberi nama “Dewan Kehormatan” tetapi tidak bersifat tetap dan bila dibentuk jika ada kasus dan disepakati bersama untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR RI atau anggota DPRD. Mulai periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia mulai sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap karena Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia.

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota sesuai pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota salah satunya adalah Badan Kehormatan yang bersifat tetap. Badan Kehormatan sebagai penjaga idealism anggota dewan sangat diperlukan kinerjanya, karena anggota dewan merupakan penilaian dari kinerja eksekutif.

Badan Kehormatan mulai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Adapun anggota Badan Kehormatan dipilih dari anggota dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:

- a. Untuk anggota DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 orang berjumlah 3 orang.
- b. Untuk anggota DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 35 sampai dengan 50 orang berjumlah 5 orang.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari anggota dan oleh anggota Badan Kehormatan sendiri. Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu oleh sekretariat DPRD.

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang keberadaannya sangatlah penting untuk menegakkan kode etik anggota DPRD. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang berbunyi:

- (1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik dan/atau peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

- (2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan/ anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD;
- (3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota dan/atau masyarakat;
- (4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Pripurna DPRD; dan
- (5) Menyusun dan menyempurnakan Kode Etik DPRD dan pedoman beracara Badan Kehormatan DPRD
- (6) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Badan Kehormatan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Badan Kehormatan pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan telah mengatur wewenang Badan Kehormatan yaitu ;

1. Memanggil Pimpinan/ Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
2. Meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan Tata Tertib DPRD.

Fungsi badan kehormatan dalam menegakkan kode etik sangatlah penting karena untuk menjaga moral dan etika anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam hal ini fungsi Badan Kehormatan diartikan sebagai pelaksana dalam menegakkan kode etik di DPRD Kabupaten Kulon Progo periode 2014-2019. Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPRD.

Pengawasan dan kontrol yang dimaksud di atas adalah pengawasan kontrol internal terhadap DPRD. Anggota DPRD adalah merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum secara demokrasi. Tentang etika, pada dasarnya merupakan tentang etis dan tidaknya suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh Anggota DPRD terkait dengan tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang serta kedudukan seseorang sebagai Anggota DPRD. Karena dalam profesinya sebagai Anggota DPRD, maka perlu adanya kode etik untuk memberikan batasan guna menjaga profesionalitas Anggota DPRD agar tidak terjadi penyimpangan.³⁴

2. Kode Etik DPRD

³⁴ Murhani, SURIANSYAH, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, hlm. 69.

Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo Pasal 1 ayat (10), Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan dan citra dan kredibilitas DPRD. Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pimpinan/ Anggota dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituen.

Kode etik tersebut tertuang dalam tata tertib dan kode etik DPRD. Karena kode etik bertujuan untuk menjaga martabat, citra, kehormatan, dan kredibilitas Pimpinan/anggota dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Negara dan masyarakat. Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo sendiri telah diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo. Di dalam Pasal 12 telah di tegaskan bahwa:

- a. Pimpinan/ Anggota wajib menghadiri setiap rapat yang menjadi tanggung jawabnya dan tepat waktu.
- b. Selama rapat berlangsung setiap Pimpinan/ Anggota wajib bersikap santun, menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- c. Pimpinan/ Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :

- (1) Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - (2) Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas rapat;
 - (3) Memotong pembicaraan anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - (4) Meninggalkan ruangan tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapatkan ijin dari pimpinan rapat;
 - (5) Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - (6) Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur;
 - (7) Merokok di dalam ruang rapat;
 - (8) Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
- d. Pimpinan/ Anggota yang tidak dapat hadir secara fisik dalam rapat wajib mengajukan ijin secara lisan dan/atau menyerahkan surat ijin tertulis sebelum rapat dimulai.

- e. Pimpinan/ Anggota yang karena keadaannya tidak dapat mengajukan ijin secara tertulis, maka harus memberikan keterangan secara tertulis pada hari berikutnya.
- f. Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan melalui Fraksi ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.
- g. Pimpinan/ Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
- h. Ketidakhadiran Pimpinan/ Anggota tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenisnya merupakan suatu pelanggaran Kode Etik.
- i. Ketidakhadiran Pimpinan/ Anggota yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- j. Pimpinan/ Anggota yang tidak menghadiri rapat terkait dengan keputusan hasil rapat.
- k. Pimpinan/ Anggota yang karena sesuatu hal harus meninggalkan rapat atau terlambat hadir harus memberi isyarat yang sopan.

3. Fungsi Badan Kehormatan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Kehormatan memiliki pedoman beracara tersendiri . Tata tertib sebagai aturan normatif

di DPRD, kode etik sebagai batas-batas aturan main anggota dewan dan pedoman beracara Badan Kehormatan merupakan aturan main DPRD. Pada dasarnya Badan Kehormatan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif.³⁵

Fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD. Rapat tersebut tidak hanya pada rapat paripurna yang bersekala besar, namun juga pada rapat-rapat lain seperti rapat komisi maupun rapat fraksi yang bersekala kecil, absensi dan kehadiran di atur di Pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang berbunyi:

- (1) Badan Kehormatan memeriksa daftar hadir atas seluruh rapat-rapat DPRD.
- (2) Badan Kehormatan melakukan rekapitulasi atas daftar hadir seluruh rapat-rapat DPRD, dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Badan Kehormatan dan Sekretariat DPRD tidak dibenarkan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap daftar hadir.

Selain mengevaluasi absesnsi, Badan Kehormatan juga mengevaluasi intensitas rapat yang dilakukan oleh anggota dewan. Karena itu sangat

³⁵ Dadang Solihin, Menulis Referensi dari Internet, 2 November 2017, <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/tugas-pokok-dan-wewenang-badan-kehormatan-dprd,> (18. 58)

penting ketika intensitas rapat menurun, maka produk hukum yang dihasilkan bisa jadi juga menurun.

Sedangkan fungsi pasif Badan Kehormatan yaitu tindakan Badan Kehormatan terhadap pengaduan yang masuk. Pengaduan dalam hal ini adalah pemberitahuan tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Badan Kehormatan secara internal membahas surat-surat pengaduan yang masuk setiap 1 (satu) bulan sekali. Fungsi aktif dan fungsi pasif mendorong kemajuan dari Badan Kehormatan.³⁶

Pengaduan tersebut dapat diajukan oleh masyarakat ataupun lembaga. Pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut tidak semua ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan karena pengaduan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Karena setiap pelanggaran yang diproses dan diperiksa dalam sidang Badan Kehormatan harus melalui pengaduan dengan alat bukti yang cukup dan pengaduan dapat mencabut pengaduan sepanjang belum memperoleh keputusan oleh Badan Kehormatan. Badan Kehormatan juga selalu berperan aktif dalam memberikan himbauan kepada anggota-anggota dewan agar tidak melakukan pelanggaran atau melakukan perilaku-perilaku menyimpang yang dapat merusak citra dewan.

³⁶ Muh. Kadarsiman, "Analisis Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Depok", *Jurnal Hukum IUS QUAIUSTUM*, No.2 Vol. 20 (April,2013), hlm. 325.

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan/anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan. Pimpinan/ Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang Kode Etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan. Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan/ Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap organisasi atau lembaga tentunya mempunyai faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya. Tentunya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang diharapkan dapat menegakkan aturan-aturan yang ada juga menemukan penghambat dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Kehormatan yang bertugas untuk mengawasi anggota dewan agar menjalankan Tata Tertib dan Kode Etik dengan baik.

Badan kehormatan bukan merupakan tempat untuk sarana memperbaiki diri, namun Badan Kehormatan dibentuk untuk menegakan tata tertib dan kode etik yang mana seharusnya orang-orang yang dimasukkan sebagai anggota Badan Kehormatan adalah benar-benar orang yang berkualitas dan tidak bermasalah. Anggota Badan Kehormatan yang sebagian banyak laki-laki. Badan Kehormatan sendiri dapat dituntut ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada.

Badan Kehormatan terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat Badan Kehormatan sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib dikarenakan belum terbentuk tata tertib Badan Kehormatan karena seharusnya pedoman tata beracara Badan Kehormatan dibuat agar semakin mempertegas tata tertib DPRD. Untuk saat ini Badan Kehormatan memang masih mengacu pada pedoman Tata Beracara DPR RI, seharusnya Badan Kehormatan dapat lebih cepat dalam merumuskan Pedoman Tata Beracara agar Badan Kehormatan terlihat lebih mandiri karena tata aturan yang tidak kondusif memaksakan kerancauan dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu lembaga pemerintahan.